



Homepage: <https://jogoroto.org>

## Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an

Volume 5 Issue 2 2024, Pages 41- 53

ISSN: 2722-8991 (Cetak); 2722-8983 (Online)



### Kaedah 'Am dan Takhsis

**Ridho Akbar<sup>1</sup> & Alwizar<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email : [akbarridho066@gmail.com](mailto:akbarridho066@gmail.com)<sup>1</sup>, [alwizarpba@gmail.com](mailto:alwizarpba@gmail.com)<sup>2</sup>

#### Abstract

The principles of 'Am (general) and Takhsis (specific) play a crucial role in Islamic law and the interpretation of the Qur'an and Hadith. Understanding these two principles is essential for achieving accurate interpretation and proper application of Sharia law. This research aims to explore the concepts of 'Am and Takhsis, their roles in interpreting Islamic texts, and how Islamic scholars and jurists apply them in formulating legal rulings. The research method used is library research, reviewing both classical and contemporary sources to understand the usage and importance of 'Am and Takhsis in Islamic law. The study's findings indicate that 'Am and Takhsis are significant in clarifying the meanings of texts and resolving apparent contradictions. These principles help in deriving specific rulings from general statements and are crucial in the methodology of Islamic legal theory.

**Keywords:** 'Am, Takhsis, Al-Qur'an, Hadith

#### Abstrak

Prinsip 'Am (umum) dan Takhsis (khusus) sangat berperan dalam hukum Islam serta penafsiran Al-Qur'an dan Hadis. Memahami kedua prinsip ini sangat penting untuk mendapatkan penafsiran yang tepat dan penerapan hukum syariah yang benar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi konsep 'Am dan Takhsis, bagaimana mereka berperan dalam penafsiran teks-teks Islam, serta bagaimana ulama dan ahli fiqh menerapkannya dalam merumuskan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan meninjau berbagai sumber klasik dan kontemporer untuk memahami penggunaan dan pentingnya 'Am dan Takhsis dalam hukum Islam. Hasil studi ini menunjukkan bahwa 'Am dan Takhsis berperan penting dalam menjelaskan makna teks dan menyelesaikan kontradiksi yang ada. Prinsip-prinsip ini membantu dalam menurunkan hukum khusus dari pernyataan umum dan sangat penting dalam metodologi teori hukum Islam.

**Kata kunci:** 'Am, Takhsis, Al-Qur'an dan Hadis

## Pendahuluan

Dalam studi hukum Islam, prinsip-prinsip 'Am (umum) dan Takhsis (khusus) memiliki peran yang sangat penting. 'Am merujuk pada pernyataan yang bersifat umum dan mencakup banyak hal, sedangkan Takhsis adalah proses mempersempit atau mengecualikan bagian tertentu dari pernyataan umum tersebut. Prinsip-prinsip ini menjadi kunci dalam memahami teks-teks suci seperti Al-Qur'an dan Hadis, yang seringkali mengandung pernyataan umum yang memerlukan penafsiran lebih lanjut untuk diterapkan pada situasi tertentu. Dengan memahami bagaimana 'Am dan Takhsis bekerja, kita dapat menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa penafsiran kita konsisten dengan tujuan syariah.

Masalah yang muncul adalah bagaimana konsep 'Am dan Takhsis dipahami dalam konteks ilmu Qur'an dan bagaimana peran keduanya dalam menafsirkan dan memahami teks-teks Islam. Para ulama dan ahli fiqh menggunakan prinsip-prinsip ini untuk menjelaskan ayat-ayat yang tampaknya kontradiktif atau membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman tersebut dan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana 'Am dan Takhsis diterapkan dalam proses penafsiran teks-teks Islam.

Selain itu, penelitian ini juga ingin menjawab bagaimana penerapan kaidah 'Am dan Takhsis dalam proses penafsiran dan penerapan hukum syariah oleh para ulama dan ahli fiqh. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penelitian ini akan meninjau berbagai sumber klasik dan kontemporer untuk menganalisis penggunaan dan signifikansi 'Am dan Takhsis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang metodologi penafsiran dalam hukum Islam dan memperjelas peran penting dari prinsip-prinsip 'Am dan Takhsis dalam menjaga konsistensi dan akurasi hukum syariah.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang merupakan pendekatan yang efektif untuk menggali dan memahami konsep-konsep 'Am dan Takhsis dalam hukum Islam. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis, baik klasik maupun kontemporer, yang relevan dengan topik yang dibahas. Sumber-sumber tersebut mencakup buku-buku, artikel jurnal, dan karya-karya ilmiah lainnya yang membahas prinsip-prinsip 'Am dan Takhsis serta penerapannya dalam penafsiran dan hukum syariah.

Langkah pertama dalam metode ini adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan. Ini melibatkan pencarian melalui perpustakaan, database akademik, dan sumber online untuk menemukan teks-teks yang membahas secara mendalam tentang 'Am dan Takhsis. Setelah sumber-sumber yang relevan terkumpul, langkah berikutnya adalah membaca dan menganalisis konten dari literatur tersebut. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep 'Am dan Takhsis dijelaskan oleh para ulama dan ahli fiqh, serta bagaimana mereka diterapkan dalam penafsiran teks-teks Islam. Selanjutnya, hasil dari analisis ini akan disintesis untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang penggunaan dan pentingnya 'Am dan Takhsis dalam hukum Islam. Melalui metode penelitian kepustakaan ini, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi pola-pola dan prinsip-prinsip yang digunakan oleh para ulama dalam menerapkan 'Am dan Takhsis, serta memberikan wawasan yang lebih dalam tentang peran penting kedua konsep ini dalam penafsiran dan penerapan hukum syariah.

## Hasil dan Diskusi

### A. Ugreensi Kaidah 'Am dan Khas

Hukum kaidah 'am dan khas sangat penting dalam memahami teks-teks hukum Islam. Kaidah ini membantu kita memahami apakah suatu hukum berlaku secara umum

atau khusus dalam suatu konteks. Ini penting karena:

1. Klarifikasi Makna: Kaidah ini membantu kita memahami makna teks hukum dengan jelas. Dengan membedakan antara 'am (umum) dan khas (khusus), kita bisa tahu apakah hukum tersebut berlaku untuk semua situasi atau hanya pada situasi tertentu.
2. Pengambilan Keputusan Hukum: Untuk membuat keputusan hukum yang tepat, kita perlu tahu apakah suatu hukum berlaku secara umum atau khusus. Ini membantu kita menentukan apakah hukum tersebut relevan dalam kasus spesifik.
3. Mencegah Penyalahgunaan: Memahami kaidah 'am dan khas membantu kita menghindari penyalahgunaan teks-teks hukum dengan mengambilnya dari konteksnya. Ini penting agar hukum diterapkan dengan benar sesuai dengan maksudnya.
4. Konsistensi Penafsiran: Kaidah ini memastikan konsistensi dalam penafsiran hukum Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip 'am dan khas, kita bisa menjaga kesinambungan dalam penafsiran hukum dari berbagai sumber.

Para cendekiawan dan ahli hukum Islam harus memperhatikan kaidah 'am dan khas untuk memastikan penafsiran hukum yang akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar<sup>1</sup>.

## B. Pengertian 'Am

العام: هو اللفظ الذي يدل بحسب وضعه اللغوي على شموله واستغراقه لجميع الأفراد التي يصدق عليها معناه من غير حصر في كميته منها

Artinya: "Al'Am ialah lafadz yang ditetapkan menurut bahasa menunjukkan atau meliputi dan mencakup seluruh afraad yang dapat diterapkan kepadanya makna lafadz itu, tanpa pembatasan jumlah tertentu".

Al-Amm berarti al-Syamil, yang berarti umum. Dan "lafadz-lafadz yang menunjukkan tercakup dan termasuk di dalamnya semua satuan-satuan yang ada dalam lafadz itu dengan tanpa menghitung ukuran tertentu dari satuan-satuan tersebut" didefinisikan sebagai "suatu lafadz yang pengertiannya meliputi seluruh yang diperkirakan termasuk ke dalamnya, tanpa batas"<sup>2</sup>.

إن الإنسان لفي خسر إال الذين آمنوا وعملوا

Manusia, sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut, mencakup semua orang yang percaya dan melakukan kebaikan. Dalam konteks lain, Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa lafadz umum ('am) mengacu pada banyaknya jumlah dan ragam makna yang sama yang berlaku untuk semua orang. Golongan Hanafiah menjelaskan bahwa lafadz 'Am adalah kata yang mencakup makna secara menyeluruh, baik menggunakan kata seperti 'rijal' (orang-orang) atau kata benda jamak lainnya seperti qaum (kaum), jin, dan ins<sup>3</sup>.

Istilah 'amm sering digunakan dalam ilmu tafsir dan ushul al-fiqh. Lafal 'amm digunakan untuk menyatakan makna yang mencakup banyak hal tanpa batas. Sebagai contoh, lafal Al-Insan menyatakan makna "manusia", yang mencakup semua bentuk manusia tanpa terkecuali. Dengan kata lain, ketika kita menggunakan lafal Al-Insan, kita telah menyebutkan semua jenis manusia<sup>4</sup>. 'Am digunakan untuk menggambarkan

<sup>1</sup> Abdul Wahid, "KAIDAH-KAIDAH PEMAHAMAN DAN PENGAMBILAN HUKUM AL-QUR'AN DAN AS-SUNNAH," Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam, SYAIKHUNA Edisi 10 Nomor 2 (Maret 2015): 59.

<sup>2</sup> Kautsar, Emir Surya. "Hubungan Qawaid Tafsir dengan Kaidah Ushul Fiqh." Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022.

<sup>3</sup> Abdul Wahid Op.Cit, halaman 61.

<sup>4</sup> Ashin W. Alhafidz, "Kamus Ilmu Al-Quran" (Jakarta: Penerbit Amzah, 2019), hlm 23

keseluruhan dari suatu hal, tanpa terkecuali. Ini sering digunakan untuk menyatakan generalisasi atau menyertakan semua hal yang relevan dalam suatu pembahasan. Jadi, secara sederhana, definisi 'am mengacu pada sesuatu yang mencakup semuanya dalam kategori atau kelompok tertentu.

#### 1. Lafadz-lafadz yang menunjukkan artian umum

- a. Lafadz كل dan جميع, serta semua lafadz yang berarti "semua", seperti كافة dan معشر.

Contohnya pada surah Ali-imran ayat 185 :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ فَمَنْ رُحِزَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Artinya : "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya".

Pada ayat tersebut terdapat kalimat "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ" Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, menunjukkan arti semua (tanpa kecuali).

- b. Lafadz mufrad المفرد yang dijelaskan dengan الجنسية (al) yang menunjukkan jenis, seperti yang terdapat pada surat Al-'asr ayat 1 sampai 5 :

○ وَالْعَصْرِ إِنَّ فِيهِ خُصْرًا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Artinya : "Demi masa, Sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran".

Kata الإنسان "al-insan", merupakan kata benda/ jenis manusia yang di-ta'rif dengan al (ال), sehingga lafaz ini dinamakan am (umum).

- c. Lafadz jama' الجمع yang dijelaskan dengan ال (al) dan jama' yang dijelaskan dengan idhafah. Contohnya pada surah al-mu'minun ayat 1 :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

Artinya : "Sungguh beruntung orang-orang yang beriman".

Kata مؤمنون, merupakan jama' dan diawali oleh alif lam jimsiyah yang berarti lafadz ini merupakan 'am.

- d. Lafadz Isim Maushul. Seperti : ما - التي - الذين - التي - اوالت - ما : Contohnya di surah annisa ayat 16 :

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Artinya : "Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang".

- e. Lafadz Isim Isyarat. Seperti : من (barang siapa) dan ما (apa-apa). Contohnya bisa kita lihat pada surah al-baqarah ayat 158 :

إِنَّ أَصْفَا وَآلَمَرَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar (agama) Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sai antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Menyukuri, Maha Mengetahui".

Huruf مَنْ pada lafadz بِهِمَا أَنْ يَطَّوَّفَ, merupakan contoh dari isim isyarat.

- f. Lafadz Isim Nakirah (النكرة اسم) yang menegaskan sesuatu dengan لا (النافية). Contohnya ada pada surah al-baqarah ayat 203 :

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ انْتَقَى ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

*Artinya : "Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa mempercepat (meninggalkan Mina) setelah dua hari, maka ia tak berdosa. Dan barang siapa mengakhirkannya tidak ada dosa (pula) baginya, (yakni) bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan pada-Nya".*

Isim nakirah bisa kita lihat pada lafadz فَلَا إِنَّمِ عَلَيْهِ ۖ لِمَنِ أَنْتَ ۖ

Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang apakah makna umum suatu lafal itu pasti (qath'i) atau tidak pasti (dzanni). Secara etimologi, kata "qath'i" قطع-يقطع-قطعا berasal dari bahasa Arab yang berarti "memotong" atau "pasti", sedangkan "zanni" ظَنًّا - ظَنَ يَظُنُّ berarti "sangkaan" atau "perkiraan". Menurut istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, seorang pakar hukum dari Universitas Kairo, "nas yang qath'i al-dalalah" merujuk kepada teks (ayat/hadis) yang menunjukkan makna tertentu yang harus dipahami dari redaksinya, dan tidak mungkin diterjemahkan atau dipahami secara lain<sup>6</sup>.

Kaum Hanafiah berpendapat bahwa makna 'ām yang mencakup setiap individu yang ditunjukkan oleh suatu lafal adalah pasti (qath'i). Namun, pandangan mayoritas ulama, termasuk mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, berpendapat bahwa makna umum suatu lafal bersifat tidak pasti (dzanni)<sup>7</sup>. Perbedaan pendapat di antara para ulama tentang sifat pasti atau tidak pastinya makna umum suatu lafal menarik untuk dianalisis. Kaum Hanafiah, dengan keyakinan bahwa makna 'ām (umum) mencakup seluruh individu yang ditunjukkan oleh suatu lafal, menganggapnya sebagai pasti. Mereka menegaskan bahwa umumnya suatu lafal tidak memiliki batasan tertentu, sehingga mencakup semua yang dimaksud dalam konteks tersebut. Di sisi lain, pandangan mayoritas ulama, termasuk mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, berpendapat sebaliknya.

Sebagian besar ulama menyatakan bahwa lafaz-lafaz Al-Quran adalah umum ('Am) sampai terjadi sesuatu yang membuatnya khusus<sup>8</sup>. Mereka memandang bahwa makna umum suatu lafal bersifat tidak pasti. Ini karena, meskipun umumnya suatu lafal memiliki cakupan yang luas, namun tidak menutup kemungkinan terdapat pengecualian atau situasi tertentu yang membatasi makna umum tersebut. Oleh karena itu, mereka memperlakukan makna umum suatu lafal dengan kewaspadaan dan mempertimbangkan konteks serta kondisi-kondisi khusus yang mungkin memengaruhinya.

Pembahasan utama tentang lafal Ām adalah keabsahan atau kehujjahan penggunaan lafal tersebut. Mayoritas ulama menyatakan bahwa kita tidak boleh langsung mengamalkan lafal Ām tanpa mencari dalil yang membatasinya. Namun, dalam kelompok ini, terdapat perbedaan pendapat mengenai sejauh mana kita harus mencari dalil yang membatasi sebelum mengamalkan lafal Ām tersebut<sup>9</sup>.

Disebutkan dalam kitab Uṣūl Fiqh yaitu:

نقل كثير من الأصوليين الإجماع على جواز العمل بالعام قبل البحث عن الدلخص

*Artinya : "Dinukilkan dari kebanyakan para pakar Uṣūl Fiqh secara konsensus bahwa bolehnya mengamalkan lafal al-'Ām sebelum mencari mukhaṣṣis-nya".*

Mayoritas pakar Uṣūl Fiqh meyakini bahwa kita seharusnya tidak mengamalkan lafal al-

<sup>5</sup> Ibid., hlm.45.

<sup>6</sup> Abd. Rahim, "MENEROPONG KONSEP QATH'I DAN ZANNI DALAM PEMIKIRAN ISLAM," IAIN Datokarama Palu SULTENG, AL-FIKR, vol. 19, no. 1, tahun 2015, hlm 95.

<sup>7</sup> Yusuf, Kadar M. Studi Al-Quran. Jakarta: Amzah, 2022, hlm. 150.

<sup>8</sup> Fauji, Hari, Asep Ahmad Fathurrohman, & Ade Jamarudin. "Tafsir Al-Quran Bi Al-Quran dalam Kitab Fushul Fi Ushul Tafsir Karya Musa'id Bin Sulaiman Al-Thayyar." Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora 1, no. 2 (2022): 113-122. Hal. 118.

<sup>9</sup> S. Sardiyanah, "KAJIAN LAFAL DARI SEGI LUAS DAN SEMPITNYA MAKNA (Lafal 'Ām, Khāṣ, Amr, dan Nahiy)," AMT BN, Naskhi: Jurnal Kajian Pendidikan dan Bahasa Arab, 2021, hal. 9, diakses dari journal.uiad.ac.id.

'Ām tanpa terlebih dahulu mencari pembatasannya. Namun ada juga yang membolehkan untuk mengamalkan ayat 'am sebelum mencari takhsisnya.

Beberapa ulama menyatakan bahwa hanya ada 5 ayat dalam Al-Qur'an yang tidak memerlukan takhsis (pengecualian), yakni:

- Ayat yang membahas kesempurnaan dan keagungan Allah SWT, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 282.

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

- Ayat yang mengharamkan menikahi ibu, baik itu ibu kandung maupun ibu susuan, seperti dalam surah An-Nisa' ayat 22.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)".

- Ayat yang menyatakan bahwa setiap individu pasti akan mengalami kematian, seperti dalam surah Ali Imran ayat 185.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۚ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ فَمَنْ رُحِزَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُورِ

Artinya : "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya".

- Ayat yang mengungkapkan bahwa Allah SWT senantiasa memberi rezeki kepada makhluk hidup, seperti dalam surah Hud ayat 6.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya : "Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfūz)".

- Ayat yang menyatakan bahwa Allah SWT memiliki segala yang ada di langit dan di bumi, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 284.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُخَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : "Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu".

Kelima jenis ayat tersebut dianggap tidak memerlukan pengecualian karena konteksnya sudah jelas dan tidak mungkin berubah<sup>10</sup>. Selain dari pada kelima ayat diatas, maka ada perdebatan ulama apakah dia memang murni 'am atau apakah ada pentakhsisannya.

### C. Pengertian Takhsis

لفظ الخاص هو: لفظ وضع للدلالة على فرض واحد بالشخص مثل محمد أو واحد بالنوع مثل رجل أو على افراد متعددة محصور مثل ثلاثة و عشرة ومائة و قوم و رحط و جمع و فريق و غير ذلك من الألفاظ التي تدل على عدد من الافراد و ال تدل على الاستغراق جميع الافراد

Artinya: "Al-Khaash ialah lafdz yang ditetapkan untuk menunjukkan satu fard (diri) seperti "Muhammad", atau satu jenis seperti "lelaki" atau beberapa diri yang terbatas jumlahnya)

<sup>10</sup> Edi Darmawijaya, "Metode istinbat hukum dari lafadz 'am (telaah pemikiran al-Syafi'i)," (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2022), hal. 35.

seperti "tiga", sepuluh, seratus, kaum, kelompok, jama'ah, golongan" dan sebagainya yang menunjukkan sejumlah diri dan tidak mencakup seluruh diri".

Takhṣiṣ berasal dari kata khaṣṣaṣa, yakni ثلاثي مزيد بحرف yang berarti kata kerja yang kata dasarnya tiga huruf, tetapi telah ditambah satu huruf. Istilah ini bermakna "mengkhhususkan" atau "membatasi"<sup>11</sup>. Dalam konteks tafsir, takhṣiṣ menjelaskan bahwa makna umum suatu kata tidak berlaku untuk setiap individu yang termasuk dalam maknanya, melainkan dibatasi pada makna tertentu. Misalnya, dalam ayat tertentu, makna suatu kata dapat dibatasi untuk merujuk pada makna tertentu saja. Takhsis adalah salah satu cara memahami teks syariat (Al-Qur'an dan hadis) untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini dilakukan melalui penjelasan Nabi tentang cara memahami teks di bawah firman Allah<sup>12</sup>.

Takhsis merupakan pengkhurusan atas lafadz 'am, sebagian ulama meyakini bahwa setiap lafadz 'am itu ada pengkhurusan, kecuali lima ayat yang merupakan pengecualian dan sudah kita bahas dihalaman sebelumnya, yang mana pengkhurusan ini bisa didapat didalam ayat itu sendiri, dari ayat lain ataupun surat lain, bahkan ditakhsiskan oleh sabda nabi dan sebagainya<sup>13</sup>. Contoh dalam surat al-asr :

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

"Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shalih dan saling nasehat-menasehati dalam kebenaran serta nasehat menasehati dalam kesabaran".

Dalam surah ini, Allah mengatakan bahwa kecuali orang-orang yang beriman, beramal shalih, saling menasehati dengan kebenaran, dan saling menasehati dengan kesabaran, mereka tidak termasuk dalam golongan yang merugi.

Hukum 'am dan takhsisnya terdapat pada kalimat "إِلَّا الَّذِينَ" (kecuali orang-orang yang). Lafal ini mengecualikan kelompok tertentu dari keumuman ungkapan sebelumnya, yang menggambarkan pengecualian dari hukum umum yang disebutkan sebelumnya, yaitu bahwa manusia dalam keadaan rugi.

Takhsis secara garis besar dibagi kedalam dua kategori, yakni takhsis muttasil dan takhsis munfasil. Takhsis muttasil secara sederhananya ialah suatu ayat yang mempunyai lafadz 'am kemudian ditakhsiskan oleh lafadz takhsis yang tersambung dengan ayat atau berada dalam ayat tersebut, sedangkan takhsis munfasil ialah lawan kata dari muttasil, yakni muhkasis atau pentakhsisnya tidak bersambung atau tidak berada dalam ayat atau surah yang sama.

#### 1. Takhsis muttasil

Mukhassis Muttasil adalah lafadh yang tidak dapat berdiri sendiri atau memberikan manfaat secara tunggal, kecuali jika digunakan bersamaan dengan lafadh 'am<sup>14</sup>. Mukhassis Muttasil adalah kata atau frasa yang tidak memiliki makna atau manfaat secara independen. Artinya, kata tersebut hanya dapat dimengerti atau memberikan makna ketika digunakan bersamaan dengan kata umum ('am). Takhsis muttasil terbagi lagi menjadi lima bagian yakni :

##### a. Istitsna' binafsih

Istisna' adalah pengecualian yang dilakukan terhadap makna umum

<sup>11</sup> Silvia, Elvi, Zulheldi, & Samad, Duski. "Urgensi Hadis Dan Ulumul Hadis dalam Pendidikan Islam." Murabby: Jurnal Pendidikan Islam 6, no. 2 (November 2023): 185–192. Hal. 188.

<sup>12</sup> Sunarto and Muhammad Hariyadi, 2022, 'Thematic Interpretation Study in Determining Indonesia's Qibla through Takhsis' ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 23 (2), 207-221 <https://doi.org/10.14421/esensia.v23i2.3917>, halaman 210.

<sup>13</sup> Kadar M. Yusuf & Alwizar, 'Kaidah Tafsir Al-Quran' (Jakarta: Penerbit Amzah, 2020), hlm. 92

<sup>14</sup> Muslimin. "Urgensi Memahami Lafaz 'Am dan Khos dalam Al-Qur'an." Jurnal Institut Agama Islam Tribakri (IAIT) Kediri, vol. 23, no. 2, Juli 2012. Hlm 109.

suatu lafaz 'am dengan menggunakan alat istitsna'. Contoh dalam surat Al-kahfi ayat 23-24.

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا

Artinya : *"Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, "Aku pasti melakukan itu besok pagi"."*

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا

Artinya : *"kecuali (dengan mengatakan), "Insyā Allah." Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah, "Mudah-mudahan Tuhanku akan memberi petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat (kebenarannya) daripada ini"."*

Dalam ayat-ayat tersebut, terdapat pengecualian yang khusus dari orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah SWT. Unsur istitsna' binafsinya terkandung dalam kata "illa", yang secara harfiah berarti "kecuali". Dengan kata lain, ayat tersebut menegaskan bahwa meskipun sebagian besar orang mungkin berpaling dari petunjuk Allah, masih ada pengecualian tertentu, yaitu orang-orang yang diberi hidayah oleh-Nya. Istitsna' binafsi ini memberikan dimensi penting dalam pemahaman ayat tersebut, karena menyoroti bahwa tidak semua orang memiliki keberuntungan untuk menerima hidayah Allah.

#### b. Syarat binafsih

Ini adalah jenis kata yang memperoleh manfaat atau kejelasan hanya ketika digunakan bersama dengan kata lain, dan harus ada jawaban yang kembali kepada makna yang mendasarinya. Contohnya ada dalam surat annisa ayat 123 :

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ

Artinya : *"Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu"."*

Ayat ini, Surah An-Nisa ayat 123, menunjukkan unsur syarat binafsihi dengan ungkapan "مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا". Dalam konteks ini, "مَنْ" (man) yang berarti "siapa pun" merupakan ungkapan yang mengarahkan syarat itu sendiri, yang mengecualikan kemungkinan kecuali orang yang melakukan perbuatan buruk. Unsur syarat binafsihi di sini menekankan pada eksklusivitas konsekuensi bagi pelaku perbuatan jahat tersebut. Dengan kata lain, hanya orang yang melakukan kejahatan yang akan mendapatkan balasan atau ganjaran sesuai dengan perbuatannya. Ini menegaskan bahwa balasan yang diterima setiap individu sesuai dengan amalannya sendiri, dan tidak ada pengecualian bagi mereka yang berbuat buruk.

#### c. Na'at / sifat

Na'at atau sifat Ini mengacu pada lafazh yang mengikuti dan memberikan sifat atau karakteristik kepada lafazh yang diikuti. Contohnya dalam surat annisa ayat 23 :

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ

Artinya : *"anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri"."*

Dalam ayat tersebut, penjelasan tentang larangan suami menikahi anak tiri yang sudah dicampuri ibunya diberikan dalam konteks ibu tersebut berada di bawah pemeliharaan suaminya. Namun, ada pengecualian tertentu seperti jika ibu tersebut belum dicampuri oleh suaminya, maka tidaklah berdosa bagi suami untuk menikahi anak tirinya setelah bercerai dengan ibunya. Sifat yang disebutkan setelah lafaz 'am, seperti "yang dalam pemeliharaanmu" dalam ayat tersebut, tidak selalu membatasi makna secara khusus. Terkadang, sifat tersebut hanya menggambarkan keadaan umum saat ayat diturunkan, tanpa membatasi makna secara spesifik.



Misalnya, penyebutan bahwa anak tiri berada dalam pemeliharaan ayah tirinya, tetap mengonfirmasi larangan menikahnya, meskipun tidak berada dalam pemeliharaan ayah tirinya<sup>15</sup>.

d. *Ghoyah*

Ghayah adalah ketika lafaz 'am disertai dengan pembatasan tertentu. Selama pembatasan tersebut belum terpenuhi, maka hukum yang terkandung dalam lafaz 'am masih berlaku. Namun, jika pembatasan tersebut telah terpenuhi, maka hukum yang terkandung dalam lafaz 'am tidak berlaku lagi. Contoh dalam surah at-taubah ayat 29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

*Artinya : "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk".*

Dalam konteks ayat tersebut, "ghayah" merujuk pada tujuan atau sasaran dari perintah untuk memerangi orang-orang kafir. Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan dari perintah memerangi orang-orang kafir adalah untuk menghadapi mereka yang memerangi umat Islam dan menyerang mereka. Jadi, jika mereka tidak memerangi atau tidak mengusir umat Islam dari tanah mereka dan tidak menjadi penghalang bagi agama Islam, maka mereka tidak harus diperangi.

e. *Badalul ba'di minal kull*

Makna badal ini bisa kita fahami dengan surah ali-imran ayat 97 :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

*Artinya : "Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam".*

Badal adalah saat sebagian kalimat digantikan dengan kalimat lain yang memiliki makna serupa. Misalnya, dalam ayat tentang haji, "orang-orang yang sanggup" menggantikan "setiap orang". Jadi, badal membantu memperjelas makna dalam konteks tertentu. Badal adalah sebuah konsep dalam tata bahasa Arab yang merujuk pada penggantian suatu frasa atau kata dengan frasa atau kata lain yang memiliki makna yang sama atau sejenis untuk menjelaskan atau merinci.

2. Takhsis munfasil

Asal kata "munfasil" berasal dari bahasa Arab, dari akar kata "nafasala" yang berarti "memisahkan" atau "membatasi". Dalam konteks takhsis, munfasil merujuk pada pembatasan atau pemisahan makna umum menjadi makna khusus. Takhsis munfasil merupakan lafadz 'am yang mendapatkan pengkhususan tapi bukan dari ayat asal atau ayat setelahnya, namun dijelaskan oleh takhsis diluarnya. Terbagi kepada empat pola yakni, *Takhsis ayat bil ayat*, *Takhsis ayat bi alhadits*, *takhsis ayat bi al-ijma'*, *takhsis ayat bi al-qiyas*.

a. Ditakhsis dengan panca indera

Contoh takhsis dengan panca indera kita bisa perhatikan dalam surat Al-

<sup>15</sup> Kadar M. Yusuf & Alwizar Op.cit. hlm 92.

Ahqaf ayat 25 :

ثُمَّ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ

Artinya : "yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka (kaum 'Ād) menjadi tidak tampak lagi (di bumi) kecuali hanya (bekas-bekas) tempat tinggal mereka. Demikianlah Kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa".

Ayat ini secara khusus menyebutkan bahwa meskipun angin bisa merusak banyak hal, ada sesuatu yang tidak bisa dirusak olehnya, seperti langit, bumi, dan objek-objek langit lainnya. Ini menunjukkan bahwa ayat tersebut telah difokuskan pada apa yang dapat kita lihat dengan mata kita.

b. Ditaksis dengan akal

Dalam surat Ali-Imran ayat 97 merupakan contoh lafadz yang ditakhsiskan dengan akal :

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۖ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya : "Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam".

Meskipun semua orang, termasuk anak kecil dan orang gila, diwajibkan untuk melaksanakan haji, namun pemahaman ini dapat disesuaikan dengan akal, bahwa kewajiban haji hanya berlaku bagi orang yang telah mencapai usia kematangan (mukallaf).

c. Ditakhsis dengan 'uruf

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ

Artinya : "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna".

Menurut kebiasaan yang berlaku di kalangan bangsa Arab, istilah "ibu" dalam konteks ini mengacu pada ibu-ibu dari golongan biasa, bukan dari golongan yang berkedudukan tinggi. Sebabnya adalah karena ibu-ibu dari golongan yang berkedudukan tinggi dalam masyarakat Arab biasanya tidak menyusui anak mereka sendiri sesuai dengan adat kebiasaan mereka. Ini adalah pandangan yang diungkapkan oleh Imam Malik.

d. Takhsis ayat bil ayat

Contoh takhsis ayat bil ayat bisa kita temukan pada surat albaqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

Artinya : "Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir".

Perempuan yang ditalak suaminya harus menunggu masa 'iddah (periode tunggu) selama tiga kali haid. Pengertian umum dari ayat tersebut dikhususkan oleh Allah SWT dalam ayat al-Baqarah/2: 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya : "Dan Orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari".

Dengan adanya penjelasan khusus dari hukum, maka keumuman masa 'iddah yang disebutkan dalam nas pertama berubah. Sebagai contoh, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya harus menjalani masa 'iddah selama 4 bulan dan 10 hari. Oleh karena itu, hukum yang mewajibkan masa 'iddah selama tiga kali quru' tidak lagi berlaku untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya.

e. Takhsis ayat bi al-hadits

Model penjelasan spesifik dari ayat Al-Qur'an melalui Hadis disajikan dalam QS. Al-Nisa/4:24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

Artinya : *"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki<sup>1</sup> sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu<sup>2</sup> jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina".*

Ayat di atas dijelaskan secara spesifik melalui hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَغَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : *"Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra: sungguh Nabi saw bersabda: "Tidak boleh mengumpulkan antara seorang perempuan dan saudara perempuan ayahnya dan antara seorang perempuan dan saudara perempuan ibunya dalam satu pernikahan (sama-sama menjadi istri dalam satu waktu)".*

Ayat tersebut secara umum melarang seorang laki-laki untuk menikahi wanita-wanita tertentu, yang kemudian dijelaskan lebih rinci melalui Sunnah. Sunnah membatasi larangan poligami bagi laki-laki terhadap wanita-wanita tertentu, seperti bibi atau saudara istri. Oleh karena itu, seorang laki-laki diizinkan untuk berpoligami dengan siapa pun kecuali dengan bibi atau saudara perempuan dari istri yang masih hidup.

f. Takhsis ayat bi al-ijma'

Ulama lain berpendapat bahwa ijma' (kesepakatan para ulama) menetapkan suatu hukum yang menjelaskan secara khusus atau spesifik terhadap keumuman ayat Al-Qur'an atau Al-Sunnah<sup>16</sup>. Ijma' (kesepakatan ulama) yang menetapkan suatu hukum yang menjelaskan secara khusus atau spesifik terhadap ayat Al-Qur'an, seperti yang tercantum dalam Surat Al-Jumu'ah/62:9 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui".*

Keumuman ayat tersebut mewajibkan setiap orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, untuk melaksanakan salat Jum'at. Namun, keumuman ayat tersebut dibatasi dengan ijma' ulama yang menyandarkan hadis Nabi SAW yang menetapkan bahwa perempuan tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat Jum'at.

g. Takhsis ayat bi al-qiyas

Melalui takhsis qiyas, kita dapat menarik analogi antara sesuatu yang tidak diatur hukumnya dengan yang sudah diatur hukumnya karena ada persamaan

<sup>16</sup> Sunarto, "TAKHSIS AYAT-AYAT KIBLAT DAN RELEVANSINYA DALAM PENENTUAN ARAH SALAT DI INDONESIA" (Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Konsentrasi Ilmu Tafsir, Program Pascasarjana, Institut PTIQ Jakarta, 2022). Hlm 92.

alasan hukumnya. Ini dapat ditemukan dalam ayat QS. An-Nur/24:2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۚ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا طَافِقَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya : "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman".*

Secara umum, ayat tersebut menetapkan bahwa sanksi untuk pezina, baik perempuan maupun laki-laki, adalah memukul mereka sebanyak 100 kali. Hal ini berlaku bagi orang merdeka maupun hamba sahaya. Namun, tidak ada penjelasan khusus mengenai sanksi bagi pezina yang merupakan hamba sahaya laki-laki, seperti yang tergambar dalam ayat berikut ini, yaitu QS. Al-Nisa/4:25 :

فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Artinya : "Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang".*

Ayat tersebut hanya mengatur sanksi bagi pezina perempuan yang menjadi hamba sahaya, yaitu setengah dari hukuman yang diberlakukan bagi pezina perempuan merdeka. Tidak ada penjelasan mengenai hukuman bagi pezina laki-laki yang merupakan hamba sahaya. Oleh karena itu, sanksi bagi pezina laki-laki hamba sahaya dijadikan analogi dengan sanksi bagi pezina perempuan hamba sahaya yang sudah diatur dalam ayat tersebut.

Dengan demikian, sanksi bagi pezina laki-laki hamba sahaya dianggap setengah dari hukuman yang diberlakukan bagi pezina laki-laki merdeka. Proses ini menggunakan qiyas dan dalil yang menjadi dasar untuk qiyas tersebut. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut mengatur bahwa baik pezina perempuan maupun pezina laki-laki, baik yang merdeka maupun hamba sahaya, akan dikenai sanksi 100 pukulan, atau setengahnya bagi pezina yang menjadi hamba sahaya.

## Kesimpulan

Pemahaman mendalam tentang kaidah 'Am (umum) dan Takhsis (khusus) dalam ilmu Uşûl al-Fiqh sangat penting untuk memahami dan menerapkan hukum syari'ah dalam kehidupan umat Islam. Kaidah 'Am membantu dalam menafsirkan teks-teks Islam yang menggunakan kata-kata umum, sedangkan Takhsis membantu memahami pembatasan atau pengecualian dari makna umum tersebut.

Dengan menerapkan kaidah 'Am dan Takhsis, para ulama dan ahli fiqh dapat memberikan panduan hukum syari'ah yang akurat dan relevan. Pemahaman yang baik tentang kaidah-kaidah ini juga berkontribusi penting dalam pengembangan ilmu Uşûl al-Fiqh dan metodologi penafsiran teks-teks Islam. Selain itu, pemahaman yang cermat terhadap kaidah 'Am dan Takhsis sangat penting dalam pengambilan keputusan hukum dalam berbagai masalah kontemporer dan dalam konteks pendidikan Islam. Secara keseluruhan, pemahaman yang baik tentang kaidah 'Am dan Takhsis memiliki implikasi luas dalam pengembangan pemikiran dan aplikasi hukum Islam. Dengan pemahaman dan penerapan

yang tepat, kaidah-kaidah ini dapat menjadi landasan kuat untuk memberikan panduan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dalam berbagai aspek kehidupan.

### Daftar Pustaka

- Alhafidz, Ashin W. "Kamus Ilmu Al-Quran." Jakarta: Penerbit Amzah, 2019.
- Yusuf, Kadar M. "Studi Al-Quran." Jakarta: Amzah, 2022.
- Darmawijaya, Edi. "Metode istinbat hukum dari lafadz 'am (telaah pemikiran al-Syafi'i)." Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2022.
- Yusuf, Kadar M., & Alwizar. "Kaidah Tafsir Al-Quran." Jakarta: Penerbit Amzah, 2020.
- Kautsar, Emir Surya. "Hubungan Qawaid Tafsir dengan Kaidah Ushul Fiqh." Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022.
- Abdul Wahid. "KAIDAH-KAIDAH PEMAHAMAN DAN PENGAMBILAN HUKUM AL-QUR'AN DAN AS-SUNNAH." Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam, SYAIKHUNA Edisi 10, Nomor 2, Maret 2015.
- Abd. Rahim. "MENEROPONG KONSEP QATH'I DAN ZANNI DALAM PEMIKIRAN ISLAM." IAIN Datokarama Palu SULTENG, AL-FIKR, vol. 19, no. 1, tahun 2015.
- Fauji, Hari, Asep Ahmad Fathurrohman, & Ade Jamarudin. "Tafsir Al-Quran Bi Al-Quran dalam Kitab Fushul Fi Ushul Tafsir Karya Musa'id Bin Sulaiman Al-Thayyar." Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora 1, no. 2 (2022): 113-122.
- Sardiyannah, S. "Kajian Lafal Dari Segi Luas Dan Sempitnya Makna (Lafal 'Ām, Khāṣ, Amr, dan Nahiy)." AMT BN, Naskhi: Jurnal Kajian Pendidikan dan Bahasa Arab, 2021, diakses dari journal.uiad.ac.id.
- Silvia, Elvi, Zulheldi, & Samad, Duski. "Urgensi Hadis Dan Ulumul Hadis dalam Pendidikan Islam." Murabby: Jurnal Pendidikan Islam 6, no. 2 (November 2023): 185–192.
- Sunarto and Muhammad Hariyadi. 2022. "Thematic Interpretation Study in Determining Indonesia's Qibla through Takhsis." ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 23 (2), 207-221.
- Muslimin. "Urgensi Memahami Lafaz 'Am dan Khos dalam Al-Qur'an." Jurnal Institut Agama Islam Tribakri (IAIT) Kediri, vol. 23, no. 2, Juli 2012.
- Sunarto. "TAKHSIS AYAT-AYAT KIBLAT DAN RELEVANSINYA DALAM PENENTUAN ARAH SALAT DI INDONESIA" (Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Konsentrasi Ilmu Tafsir, Program Pascasarjana, Institut PTIQ Jakarta, 2022).